



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

GUBERNUR BALI

Yth. Daftar Nama Terlampir  
di  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: 12247 TAHUN 2024  
TENTANG**

**TATANAN BAGI PAMEDEKIPENGUNJUNG  
PADA PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH  
DI PURA AGUNG BESAKIH**

**ATAS ASUNG KERTHA WARANUGRAHA  
IDA SANG HYANG WIDHI WASA,**

**I. DASAR**

1. Pura Agung Besakih, merupakan Pura Kahyangan Jagat, tempat pemujaan utama, terpenting, dan tertinggi di Bali.
2. Kalender Tahunan *Upacara* di Pura Agung Besakih, *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh*.
3. Keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih harus dilindungi, dirawat, dan dikelola dengan penuh hormat.

**II. TUJUAN**

1. *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih berjalan lancar dan sempurna.
2. Menciptakan kelancaran, kenyamanan, keamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan, dan keindahan dalam rangka mendukung pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih.

### III. ISI EDARAN

#### A. PELAKSANAAN KARYA IDA BHATARA TURUN KABEH DI PURA AGUNG BESAKIH

*Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* di Pura Agung Besakih dilaksanakan setiap tahun sekali bertepatan dengan Purnama *Sasih Kadasa*. Pada tahun 2024, Puncak *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan pada Hari Minggu (*Redite Kliwon, Pujut*), 24 Maret 2024, *Nyejer* selama 21 (dua puluh satu) hari, sampai dengan Hari Minggu (*Redite Umanis, Merakih*), 14 April 2024.

#### B. JADWAL PERSEMBAHYANGAN KOTA/KABUPATEN SE-BALI DAN LUAR BALI

Rangkaian *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan mulai tanggal 21 Maret 2024, Puncak *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2024, untuk pelaksanaan *nyejer Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret s.d 14 April 2024 di Pura Agung Besakih. *Pamedek* yang akan melaksanakan persembahyangan ke Pura Agung Besakih berkewajiban mengikuti jadwal bersamaan dengan ***Penganyar*** masing-masing Kota/Kabupaten, serta *pamedek* dari Luar Bali, sesuai jadwal berikut:

- Kabupaten Karangasem pada hari Senin 25 Maret dan hari Kamis 4 April 2024;
- Kabupaten Klungkung pada hari Selasa 26 Maret dan hari Jumat 5 April 2024;
- Kabupaten Bangli pada hari Kamis 28 Maret dan hari Sabtu 6 April 2024;
- Kabupaten Gianyar pada hari Jumat 29 Maret dan hari Minggu 7 April 2024;
- Kota Denpasar pada hari Sabtu 30 Maret dan hari Senin 8 April 2024;
- Kabupaten Jembrana pada hari Minggu 31 Maret dan hari Selasa 9 April 2024;
- Kabupaten Tabanan pada hari Senin 1 April dan hari Rabu 10 April 2024;
- Kabupaten Badung pada hari Selasa 2 April dan hari Kamis 11 April 2024;
- Kabupaten Buleleng pada hari Rabu 3 April dan hari Jumat 12 April 2024; dan
- Luar Bali pada hari Rabu 27 Maret dan hari Sabtu 13 April 2024.

### C. TATANAN *PAMEDEK*/PENGUNJUNG MEMASUKI KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali telah membangun Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan *Pamedek*/Pengunjung dalam melaksanakan persembahyangan.
2. *Pamedek*/Pengunjung harus masuk melalui Candi Bentar di Area Manik Mas, sesuai Tataan di Pura Agung Besakih.
3. *Pamedek*/Pengunjung yang menggunakan Bus/Truk disediakan Kendaraan *Shuttle Bus* dari Tempat Parkir Kedungdung ke Area Manik Mas dan sebaliknya.
4. *Pamedek* berjalan kaki dari Area Manik Mas ke Area Bencingah. Khusus untuk *Sulinggih*, Lansia, Wanita Hamil, Wanita yang mengajak Bayi/Anak Balita, dan Difabel disediakan Kendaraan Angkutan Khusus (*Buggy*).
5. *Pamedek*/Pengunjung **wajib membawa kantong sampah** untuk menampung sampah selama berada di Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
6. Wisatawan hanya dapat memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih **di luar area** persembahyangan.
7. *Pamedek*/Pengunjung/Wisatawan wajib menaati ketentuan yang diberlakukan oleh Badan Pengelola, khusus yang berkaitan dengan pemanfaatan Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

### D. FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

1. Pemerintah Provinsi Bali telah membentuk Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih, yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2023.
2. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih bersama Panitia Karya Ida Bhatara Turun Kabeh menyediakan Fasilitas untuk *Pamedek*/Pengunjung, yaitu:
  - a. *Wantilan/Bale Pasandekan* di Area Bencingah dan Area Manik Mas, untuk menunggu giliran persembahyangan dan beristirahat.
  - b. Ruang Ganti Pakaian untuk *Pamedek*/Pengunjung, serta Ruang Laktasi (Menyusui) di Area Manik Mas.
  - c. UMKM di Area Bencingah tersedia sebanyak **248 unit Kios** dan **162 unit Los**, sedangkan di Area Manik Mas tersedia sebanyak **25 unit Kios** dan **36 unit Los**, yang dimanfaatkan oleh UMKM pengguna Kios dan Los secara **gratis**, hanya dibebankan biaya operasional perawatan dan rekening listrik/air.
  - d. UMKM menjual produk lokal Bali berupa: sarana persembahyangan, *wastra* (busana adat, endek, songket, kain tradisional), produk kerajinan rakyat, cinderamata *branding* Besakih, kuliner dan produk

olahan, serta sayur-sayuran dan buah-buahan. Semua produk yang dijual merupakan produk lokal Bali, diutamakan dari Kabupaten Karangasem.

- e. Pusat Informasi, Posko Kesehatan, Posko Keamanan, dan Bengkel Kendaraan di Area Kedungdung, Area Manik Mas, dan Area Bencingah.
- f. *Wiyata Graha* di Area Manik Mas berfungsi untuk menayangkan video dokumenter.
- g. Kantor BPD Bali dan *ATM Center*.
- h. Elevator (*Lift*) di Gedung Parkir Area Manik Mas.
- i. Sistem Pemantauan Digital dengan indikator lampu pada setiap slot, warna hijau menunjukkan slot masih tersedia dan warna merah menunjukkan slot sudah terisi di semua Lantai Gedung Parkir.
- j. Kode blok parkir di pilar pada setiap Lantai Parkir.
- k. Toilet **12 bilik** di Area Kedungdung, **144 bilik** di Area Manik Mas, dan **54 bilik** di Area Bencingah, termasuk Toilet khusus untuk Difabel, dimanfaatkan untuk *Pamedek*/Pengunjung secara **gratis**.

#### **E. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS**

1. Seluruh Kendaraan Bus/Truk, Roda Empat, dan Sepeda Motor, yang datang dari arah Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Pasar Menanga untuk langsung menuju Kawasan Suci Pura Agung Besakih.
2. Bus yang diperbolehkan memasuki Kawasan Suci Pura Agung Besakih hanya Bus Sedang (maksimum **35 tempat duduk**) dan Bus Kecil (maksimum **12 tempat duduk**). **Tidak diijinkan** menggunakan Bus Besar (lebih dari **35 tempat duduk**).
3. Parkir Kendaraan:
  - a. Kendaraan Bus/Truk **hanya boleh** Parkir di Tempat Parkir Kedungdung (*Asti Mandala*). Kapasitas parkir **250 unit** Bus/Truk.
  - b. Kendaraan Roda Empat **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Barat Area Manik Mas (*Kreta Graha Kulon*). Kapasitas parkir **1.426 unit Kendaraan**.
  - c. Sepeda Motor **hanya boleh** Parkir di Gedung Parkir Timur Area Manik Mas (*Rangga Graha Wetan*). Kapasitas parkir **1.268 unit Sepeda Motor**.
  - d. Semua Kendaraan **dilarang keras** Parkir di tepi jalan/tempat selain di lokasi yang sudah ditentukan.
  - e. Semua pengguna Kendaraan agar dengan tertib dan disiplin mengikuti arahan Petugas Parkir dan Petugas Keamanan.
4. Arus balik Kendaraan dari Tempat Parkir Kawasan Suci Pura Agung Besakih diatur sebagai berikut:

- a. Kendaraan Bus/Truk hanya diijinkan menggunakan jalur yang sama seperti jalur kedatangan, yaitu dari Kedungdung menuju Menanga.
- b. Kendaraan Roda Empat dan Sepeda Motor menggunakan jalur balik sebagai berikut:
  - 1) Bagi Pamedek/Pengunjung yang menuju ke arah Kabupaten Bangli dan Buleleng, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, masuk ke Area Parkir Kedundung, kemudian keluar melalui Dusun Buyan atau Desa Pempatan.
  - 2) Bagi Pamedek/Pengunjung yang menuju Kabupaten Klungkung dan Karangasem, keluar dari Gedung Parkir Area Manik Mas, mengarah ke Timur menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah.
5. Masyarakat yang berada di sebelah Selatan Parkir Kedungdung yang akan menuju Kabupaten Bangli, Klungkung, dan Karangasem, diarahkan menuju Simpang Dusun Tegenan, menuju Dusun Batusesa, keluar di Simpang Yeh Sah. **Tidak diijinkan** melintas melalui Lembah Arca/Telaga Waja.
6. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa *Banten Panganyar* diijinkan masuk melalui jalur Pura Dalem Puri, setelah menurunkan Sulinggih dan *Banten Panganyar*, Kendaraan wajib parkir di tempat parkir sesuai ketentuan pada angka 3. Kendaraan pengantar Sulinggih dan pembawa *Banten Panganyar* harus menggunakan tanda khusus yang disediakan oleh Panitia Karya *Ida Bhatara Turun Kabeh*.
7. Selama Karya berlangsung, Kendaraan Pengangkut Galian C **dilarang keras** melintas melalui:
  - a. Desa Muncan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.
  - b. Desa Pempatan, Rendang, Bukit Jambul menuju Kabupaten Klungkung dan sebaliknya.

## F. LARANGAN

Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, kesucian, dan keagungan Kawasan Suci Pura Agung Besakih, diberlakukan larangan sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM/Pedagang **dilarang keras** berjualan di tepi jalan, hanya diijinkan berjualan dengan memanfaatkan Kios dan Los yang telah disediakan.
2. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** menyediakan dan menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
3. Pelaku UMKM pengguna Kios dan Los **dilarang keras** membuang sampah di sembarang tempat, berkewajiban menjaga kebersihan secara mandiri dengan menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber, memilah sampah organik dan non-organik, serta menjaga

keasrian lokasi.

4. Pamedek/Pengunjung **dilarang keras** membawa/menggunakan tas kresek, pipet plastik, *styrofoam*, serta produk lain berbahan plastik sekali pakai.
5. *Pamedek* yang membawa sarana *Upakara* yang sudah dihaturkan/lungsuran, **dilarang keras** membuang sisa *lungsuran* di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang kembali sisa *lungsuran*.
6. Pamedek/Pengunjung **dilarang keras** membuang sampah sembarangan di Kawasan Suci Pura Agung Besakih, berkewajiban membawa pulang semua sampah yang dihasilkan.

#### G. PERAN AKTIF MASYARAKAT

1. Seluruh komponen masyarakat agar berperan aktif dalam menyebarluaskan Surat Edaran ini di lingkungan masing-masing dan semua jaringannya, secara langsung atau melalui berbagai media lokal, nasional, dan internasional.
2. *Pamedek/Pengunjung* agar berperan aktif dalam mendukung Pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* secara lancar, nyaman, aman, tertib, tenang, bersih, serta indah dan *metaksu*.

#### H. INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Dukungan pelaksanaan *Karya Ida Bhatara Turun Kabeh* dilaksanakan oleh instansi penanggung jawab, yaitu:

1. Polda Bali dan Polres Karangasem.
2. Korem 163/Wira Satya dan Kodim 1623/Karangasem.
3. Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karangasem.
4. Satpol PP Provinsi Bali dan Satpol PP Kabupaten Karangasem.
5. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem.
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem.
9. Badan Pengelola Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih.

Dengan memohon restu Alam semesta, *Ida Bhatara* yang berstana di Pura Agung Besakih dan seluruh *Kahyangan* di Bali, semoga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab secara *Niskala-Sakala*. Atas perhatian, partisipasi, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Bali  
pada 18 Maret 2024  
Pj. GUBERNUR BALI,



**S. M. MAHENDRA JAYA**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Ketua DPRD Kota/Kabupaten se-Bali.

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pangdam IX/Udayana, Danrem 163/Wirasatya, Dandim se-Bali;
2. Kapolda Bali, Kapolresta, dan Kapolres se-Bali;
3. Walikota/Bupati se-Bali;
4. Bandesa Agung dan Bandesa Madya Majelis Desa Adat se-Bali;
5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia se-Bali;
6. Pimpinan Perguruan Tinggi di Bali;
7. Bendesa Adat se-Bali;
8. Kepala Desa/Perbekel se-Bali; dan
9. Masyarakat Bali.